



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

ABDUL KARIM bin DAAMING, NIK 5315050107790230, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Pulau Messah, RT 002 RW 001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**"

DURI binti TAMA, NIK 5315054107800319, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Pulau Messah, RT 002 RW 001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**", sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj pada tanggal 29 November 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

Hal 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B-650/Kua.20.16.01/PW.01/11/2022** Tanggal 28 November 2022;
3. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama **(WATI *binti* ABDUL KARIM)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(ANDI ICHAL bin BURHANUDIN)**;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj tertanggal 30 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj, tanggal 29 November

Hal 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag.,

Harifa, S.E.I.

Hal 4 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)